

**PENETAPAN-DAFTAR-CALON
2018**

KPT 74/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/IX/2018: 38 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa daftar calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah disusun dan ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kota Padang Panjang Pemilu Tahun 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada 2 (dua) daerah pemilihan dalam susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Padang Panjang Pemilu Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.
- Lampiran 34 hlm